



PUTUSAN

Nomor 2437 K/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MUHAMMAD KHADAFI;**
Tempat Lahir : Jakarta;
Umur/Tanggal Lahir : 43 tahun/13 Desember 1974;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : - Lampaseh Lhok RT.000 RW.000
Lampaseh Lhok Montasik Kabupaten
Aceh Besar, NAD;
- Jalan Ciliwung Nomor 15 RT.008/
RW.001, Kemiri Muka/Beji, Kota Depok;
- Pesona Khayangan Mungil II Blok AD
Nomor 9 Kota Depok;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tersebut berada dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 24 Juli 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena didakwa dengan dakwaan Tunggal yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39A Huruf a *juncto* Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 *juncto* Pasal 64 Ayat (1) *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 2437 K/Pid.Sus/2019



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 19 Desember 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Khadafi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perpajakan yang dilakukan secara bersama-sama, sebagaimana diatur dalam Pasal 39A Huruf a *juncto* Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 *juncto* Pasal 64 Ayat (1) *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Khadafi berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam masa penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan di Rutan;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar 2 X Rp102.745.135.073,00 (seratus dua miliar tujuh ratus empat puluh lima juta seratus tiga puluh lima ribu tujuh puluh tiga rupiah) = Rp205.490.270.146,00 (dua ratus lima miliar empat ratus sembilan puluh juta dua ratus tujuh puluh ribu seratus empat puluh enam rupiah), jika Terpidana tidak membayar denda tersebut paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta benda milik Terpidana dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar denda yang dibebankan tersebut;
4. Menyatakan barang bukti sebagaimana tersebut dalam daftar barang bukti tersebut di atas, tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Menetapkan agar Terdakwa Muhammad Khadafi membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1236/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL tanggal 23 Januari 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 2437 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Khadafi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perpajakan secara bersama-sama yang dilakukan secara berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar 2 X Rp102.745.135.073,00 (seratus dua miliar tujuh ratus empat puluh lima juta seratus tiga puluh lima ribu tujuh puluh tiga rupiah) = Rp205.490.270.146,00 (dua ratus lima miliar empat ratus sembilan puluh juta dua ratus tujuh puluh ribu seratus empat puluh enam rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti:

	Uraian Barang Bukti	Ket
	Surat Pengukuhan PKP;	PEM-01766/WPJ.04/KP.0303/2012;
	SPT Tahunan PPh Badan;	2011;
	SPT Masa PPh Pasal 4 Ayat (2);	April 2012 (KB Rp5.400.000);
	SPT Masa PPN;	Juli 2011;
	SPT Masa PPN;	Desember 2011;
	SPT Masa PPN;	Pembetulan I Maret 2012;
	SPT Masa PPN;	April 2012;
	SPT Masa PPN;	Mei 2012;
	SPT Masa PPN;	Juni 2012;
	SPT Masa PPh Pasal 25;	Mei 2011;
	SPT Masa PPh Pasal 25;	Agustus 2011;
	SPT Masa PPh Pasal 25;	April 2012;
	SPT Masa PPh Pasal 25;	Mei 2012;
	SPT Masa PPh Pasal 25;	Juni 2012;
	SPT Masa PPh Pasal 21;	November 2011;
	SPT PPh Pasal 21;	Maret 2012;
	SPT Masa PPh Pasal 21;	April 2012;
	SPT Masa PPh Pasal 21;	Mei 2012;
	Surat keterangan terdaftar, surat pindah, surat keterangan domisili perusahaan, surat keterangan salinan/grosse	PEM-06330/KP.0303/2009, PEM-02670/WPJ.06/KP.0203/2009, sebanyak 2 map

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 2437 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	akta notaris, perjanjian sewa menyewa;	
	SPT Masa PPH Pasal 25;	Tahun 2011 dan 2012 sebanyak 6 set;
	SPT Masa PPN	Tahun 2009, 2011, 2012 sebanyak 11 set;
	SPT Masa PPh Pasal 21/26	Tahun 2009, 2010, 2011, 2012 sebanyak 9 set
	SPT PPh WP Badan tahun 2009;	1 set;
	SPT PPh WP Badan tahun 2010;	1 set;

	Uraian Barang Bukti	Ket
	Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3275080901090062;	
	Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 105 Tahun 2006;	
	Fotokopi Akta Jual Beli Saham Nomor 238 tanggal 23 Oktober 2012;	
	Surat Pernyataan Suryanto tanggal 21 Desember 2012;	
	Surat Pernyataan Mahfud, S.E., tanggal 17 Desember 2012;	
	Surat Pernyataan Mustafa tanggal 22 Oktober 2012;	
	Surat Pernyataan Syaiful tanggal 22 Oktober 2012 (PT Menara Duta Kreasi);	
	Surat Pernyataan Syaiful tanggal 22 Oktober 2012 (PT Flamboyan Buana Cipta);	
	Fotokopi Surat Pernyataan/Keterangan Syaiful tanggal 15 Februari 2013. (PT Menara Duta Kreasi dan PT Flamboyan Buana Cipta);	
	Surat Pernyataan M. Khadafi tanggal 18 Desember 2012;	
	Fotokopi KTP Syaifullah Yunus Nomor 3275081608660022;	
	Fotokopi KTP Venty Widyana Nomor 3275086604700012;	
	Fotokopi KTP Suryanto Nomor 3216060508670001;	

	Uraian Barang Bukti	Ket
	Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 223 Tahun 2012;	
	Fotokopi Akta Jual Beli Saham Nomor 224 Tahun 2012;	
	Fotokopi Akta Jual Beli Saham Nomor 224 Tahun 2012;	
	Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 237 Tahun 2012;	

	Uraian Barang Bukti	Ket
	1 (satu) lembar <i>print out</i> "Inquiry History Rekening" tanggal 16	

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 2437 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	Agustus 2018 pada Bank BCA KCP Tebet Barat atas nama Muhamad Khadhaffi dengan Nomor Rekening 4361474672;	
	1 (satu) lembar <i>print out</i> "Inquiry Status Rekening" tanggal 16 Agustus 2018 pada Bank BCA KCP Tebet Barat atas nama Muhamad Khadhaffi dengan Nomor Rekening 4361474672;	
	1 (satu) bundel <i>print out</i> mutasi rekening tabungan Nomor 4361474672 atas nama Muhamad Khadhaffi pada Bank BCA KCP Tebet Barat periode 5 Januari 2009 sampai dengan 31 Desember 2012;	

Uraian Barang Bukti	Ket
Atas nama PT Menara Duta Kreasi, NPWP 02.466.904.6-015.000	
Asli surat wajib pajak tentang jawaban klarifikasi panggilan;	
Fotokopi SPT Masa PPN Masa Juni 2010 Normal;	
Fotokopi SPT Masa PPN Masa Juni 2010 Pembetulan I;	
Fotokopi SPT Masa PPN Masa Agustus 2010 Normal;	
Fotokopi SPT Masa PPN Masa Agustus 2010 Pembetulan I;	
Asli Faktur Pajak Nomor 010.000-10.00000230;	
Asli Faktur Pajak Nomor 010.000-10.00000223;	
Asli Faktur Pajak Nomor 010.000-10.00000181;	
Asli Faktur Pajak Nomor 010.000-10.00000173;	
Asli Faktur Pajak Nomor 010.000-10.00000168;	
Asli Faktur Pajak Nomor 010.000-10.00000159;	
Asli Invoice Nomor 13/MDK/VIII/10 tanggal 12 Agustus 2010;	
Asli Invoice Nomor 06/MDK/VIII/10 tanggal 4 Agustus 2010;	
Asli Invoice Nomor 29/MDK/VI/10 tanggal 24 Juni 2010;	
Asli Invoice Nomor 21/MDK/VI/10 tanggal 16 Juni 2010;	
Asli Invoice Nomor 16/MDK/VI/10 tanggal 12 Juni 2010;	
Asli Invoice Nomor 07/MDK/VIII/10 tanggal 4 Juni 2010;	

Uraian Barang Bukti	Ket
Atas nama PT Menara Duta Kreasi, NPWP 02.466.904.6-015.000	
Asli Faktur Pajak Nomor 010.000.12-00000287 tanggal 7 Juni 2012;	
Asli Faktur Pajak Nomor 010.000.12-00000293 tanggal 12 Juni 2012;	
Asli Faktur Pajak Nomor 010.000.12-00000337 tanggal 26 Juni 2012;	
Asli Faktur Pajak Nomor 010.000.12-00000347 tanggal 27	

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 2437 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Juni 2012;	
	Asli Faktur Pajak Nomor 010.000.12-00000359 tanggal 28	
	Juni 2012;	
	Asli Faktur Pajak Nomor 010.000.12-00000361 tanggal 29	
	Juni 2012;	
	Asli Faktur Pajak Nomor 010.000.12-00000364 tanggal 30	
	Juni 2012;	
	Asli Faktur Pajak Nomor 010.000.12-00000302 tanggal 15	
	Juni 2012;	
	Asli Faktur Pajak Nomor 010.000.12-00000305 tanggal 18	
	Juni 2012;	
	Asli Faktur Pajak Nomor 010.000.12-00000307 tanggal 19	
	Juni 2012;	
	Asli Faktur Pajak Nomor 010.000.12-00000313 tanggal 21	
	Juni 2012;	
	Asli Faktur Pajak Nomor 010.000.12-00000317 tanggal 22	
	Juni 2012;	
	Asli Faktur Pajak Nomor 010.000.12-00000329 tanggal 25	
	Juni 2012;	
	Fotokopi <i>Payment Voucher</i> Nomor 702/BK/BCA/IV/11 tanggal	
	21 April 2011;	
	Fotokopi kuitansi Nomor 01/MDK/II/11 tanggal 1 Februari	
	2011;	
	Fotokopi <i>Invoice</i> Nomor 01/MDK/II/11 tanggal 1 Februari 2011;	
	Fotokopi Faktur Pajak Nomor Seri 010.000-11.00000027,	
	tanggal 1 Februari 2011;	
	Fotokopi Surat Jalan Nomor 01/MDK/II/11 tanggal 1 Februari	
	2011;	
	Fotokopi <i>Purchase Order</i> (PO) Nomor BPI/PO/0430/III/11	
	tanggal 11 Maret 2011;	
	Fotokopi formulir permohonan kebutuhan kantor PT Bauer	
	Pratama Indonesia tanggal 11 Maret 2011;	
	Fotokopi kuitansi Nomor 10/MDK/II/11 tanggal 7 Februari 2011;	
	Fotokopi <i>Invoice</i> Nomor 10/MDK/II/11 tanggal 7 Februari 2011;	
	Fotokopi Faktur Pajak Nomor Seri 010.000-11.00000036,	
	tanggal 7 Februari 2011;	
	Fotokopi Surat Jalan Nomor 10/MDK/II/11 tanggal 7 Februari	
	2011;	
	Fotokopi Cek Nomor AG 923051 tanggal 15 April 2011;	

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 2437 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Fotokopi <i>Payment Voucher</i> Nomor 653/BK/BCA/IV/11 tanggal 13 April 2011;	
	Fotokopi kuitansi Nomor 05/MDK/II/11 tanggal 4 Februari 2011;	
	Fotokopi <i>Invoice</i> Nomor 05/MDK/II/11 tanggal 4 Februari 2011;	
	Fotokopi Faktur Pajak Nomor Seri 010.000-11.00000031, tanggal 4 Februari 2011;	
	Fotokopi Surat Jalan Nomor 05/MDK/II/11 tanggal 4 Februari 2011;	
	Fotokopi Cek Nomor AK 813821 tanggal 13 April 2011;	
	Fotokopi <i>Payment Voucher</i> Nomor 543/BK/BCA/III/11 tanggal 23 Maret 2011;	
	Fotokopi kuitansi Nomor 14/MDK/II/11 tanggal 9 Februari 2011;	
	Fotokopi Surat Jalan Nomor 14/MDK/II/11 tanggal 9 Februari 2011;	
	Fotokopi Faktur Pajak Nomor Seri 010.000-11.00000040, tanggal 9 Februari 2011;	
	Fotokopi <i>Payment Voucher</i> Nomor 617/BK/BCA/IV/11 tanggal 8 April 2011;	
	Fotokopi kuitansi Nomor 07/MDK/II/11 tanggal 5 Februari 2011;	
	Fotokopi <i>Invoice</i> Nomor 07/MDK/II/11 tanggal 5 Februari 2011;	
	Fotokopi Faktur Pajak Nomor Seri 010.000-11.00000033, tanggal 5 Februari 2011;	
	Fotokopi Surat Jalan Nomor 07/MDK/II/11 tanggal 5 Februari 2011;	
	Fotokopi kuitansi Nomor 16/MDK/II/11 tanggal 10 Februari 2011;	
	Fotokopi <i>Invoice</i> Nomor 16/MDK/II/11 tanggal 10 Februari 2011;	
	Fotokopi Surat Jalan Nomor 16/MDK/II/11 tanggal 5 Februari 2011;	
	Fotokopi Faktur Pajak Nomor Seri 010.000-11.00000042, tanggal 10 Februari 2011;	

	Uraian Barang Bukti	Ket
	Atas nama PT Menara Duta Kreasi, NPWP 02.466.904.6-015.000	
	Fotokopi pembetulan dan pembayaran SPT Masa PPN tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 atas nama PT Sparta Guna Sentosa;	
	Fotokopi Surat Keterangan Pengampunan Pajak Nomor SKET-25612/PP/WPJ.09/2017 tanggal 12 April 2017;	
	Fotokopi Faktur Pajak Nomor 010.000-10.00000388;	
	Fotokopi Faktur Pajak Nomor 010.000-10.00000387;	

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 2437 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Fotokopi Faktur Pajak Nomor 010.000-10.00000383;	
	Fotokopi Faktur Pajak Nomor 010.000-10.00000379;	
	Fotokopi Faktur Pajak Nomor 010.000-10.00000373;	
	Fotokopi Faktur Pajak Nomor 010.000-10.00000370;	
	Fotokopi Faktur Pajak Nomor 010.000-10.00000364;	
	Fotokopi Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000225;	
	Fotokopi Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000239;	
	Fotokopi Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000245;	
	Fotokopi Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000249;	
	Fotokopi Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000257;	
	Fotokopi Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000334;	
	Fotokopi Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000316;	
	Fotokopi Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000303;	
	Fotokopi Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000298;	
	Fotokopi Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000276;	
	Fotokopi Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000397;	
	Fotokopi Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000400;	
	Fotokopi Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000406;	
	Fotokopi Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000410;	
	Fotokopi Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000415;	
	Fotokopi Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000420;	

Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 73/PID. SUS/2019/PT.DKI tanggal 1 April 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1236/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel tanggal 23 Januari 2019 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 28/Akta.Pid/2019/PN. Jkt.Sel yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Mei 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut;

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 2437 K/Pid.Sus/2019



Membaca Memori Kasasi tanggal 15 Mei 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 15 Mei 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 25 April 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Mei 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 15 Mei 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perpajakan secara bersama-sama yang dilakukan secara berlanjut" dan menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar 2 X Rp102.745.135.073,00 (seratus dua miliar tujuh ratus empat puluh lima juta seratus tiga puluh lima ribu tujuh puluh tiga rupiah) = Rp205.490.270.164,00 (dua ratus lima miliar empat ratus sembilan puluh juta dua ratus tujuh puluh ribu seratus enam puluh empat rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, tidak salah menerapkan hukum. *Judex Facti* telah mengadili Terdakwa sesuai hukum acara pidana yang berlaku dan tidak melampaui kewenangannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa keberatan Penuntut Umum mengenai subsidair terhadap penjatuhan pidana denda tidak dapat dibenarkan karena penjatuhan pidana pengganti denda dalam putusan perkara *a quo* sudah tepat, dengan pertimbangan:

- Bahwa dalam undang-undang mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan tidak ditemukan aturan yang secara tegas dan jelas mengatur tentang kemungkinan adanya penyitaan dan pelelangan terhadap harta Terpidana untuk membayar pidana denda yang tidak bisa dibayarkan oleh Terpidana;
- Bahwa undang-undang mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan berbeda dengan undang-undang tindak pidana korupsi yang memang memberikan payung hukum untuk adanya tindakan penyitaan dan lelang terhadap harta benda milik Terpidana untuk membayar uang pengganti yang tidak dibayarkan;
- Bahwa karena undang-undang mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan berbeda dengan undang-undang tindak pidana korupsi dan dalam undang-undang mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan tidak ditemukan aturan yang secara tegas dan jelas mengatur tentang kemungkinan adanya penyitaan dan pelelangan terhadap harta Terpidana untuk membayar pidana denda yang tidak bisa dibayarkan oleh Terpidana maka yang berlaku adalah ketentuan umum dalam KUHP mengenai pidana pengganti denda sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Ayat (2) KUHP yang berbunyi "Jika pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 39A Huruf a *juncto* Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 2437 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan** tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2019 oleh Dr. H. Suhadi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Desnayeti M., S.H., M.H. dan Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta Raja Mahmud, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis,

TTD

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Raja Mahmud, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Agung Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M., sebagai Hakim Anggota II telah meninggal dunia pada hari Jumat, tanggal 20 September 2019,

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 2437 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.
dan Hakim Agung Dr. Desnayeti M., S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota I.

Jakarta, 21 Juli 2020.

Ketua Mahkamah Agung R.I.

TTD

Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP.19600613 198503 1 002

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 2437 K/Pid.Sus/2019